



**PUTUSAN**

**Nomor: 43/Pid.B/2022/PN.Mad**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA ;**  
Tempat lahir : Madiun  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / tgl 25 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
: Jl. Upaya Bakti No. 017 Rt. 032 Rw. 008 Kel.  
Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, tempat  
Tempat tinggal tinggal Jl. Gubuk Manis No. 014 Rt. 038 Rw.  
012 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5 Pebruari 2022, No. Pol : Sp.Han/01/II/2022/Unit Reskrim, sejak tanggal 5 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2022 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, tanggal 22 Pebruari 2022, Nomor Print-07/M.5.14.3/Eoh.1/02/2022, sejak tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, tanggal 31 Maret 2022, No. PRINT: 12/T.7/M.5.14.3/Eoh.2/03/2022, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan surat Penetapan Penahanan, tanggal 12 April 2022, No. 43/Pid.B/2022/PN. Mad, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 19 April 2022, No. 43/Pid.B/2022/PN.Mad, sejak 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

1

Halaman dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menjalani persidangan ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA** bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sesuai dengan pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB atas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah No Pol AE 2935 AT atas nama Muryati tanggal 28 anuari 2022 yang dikeluarkan oleh PT FIF GROUP Cabang Madiun dikembalikan kepada saksi Tri Yuliani
  - 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Tyas Tantrawan, 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Dian Ayu Wulandari, 1 (satu) lembar fotokopi KK nomer 35770315052120006 an Tyas Tantrawan dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa terdakwa TYAS TANTRAWAN als TATANG bin AHMAD SURYA ANTARIKSA pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr Ratih (bukan saksi) bahwa saksi Tri Yuliani bisa menyewakan sepeda motor. Bahwa kemudian pada kunjungan pertama dan kedua terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Yuliani di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun di tolak oleh saksi Tri Yuliani. Kemudian pada kunjungan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk transportasi anak terdakwa ke sekolah agar saksi Tri Yuliani percaya dan yakin kepada terdakwa. Kemudian saksi Tri Yuliani bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 7 hari. Bahwa terdakwa menyewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Bahwa terdakwa menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP Tyas Tantrawan, 1 lembar foto kopo KTP Dian Ayu Wulandari, 1 lembar foto kopi Kartu Keluarga an Tyas Tantrawan kepada saksi Tri Yuliani sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Tri Yuliani menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke pasar Kotak Jalan Imam Bonjol Kota Madiun dengan maksud membeli kopi. Sesampai di area parkir pasar Kotak tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal. Seseorang tersebut menyapa terdakwa dan bertanya arah ke Alun alun Kota Madiun. Kemudian terdakwa menunjukan arah ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun alun Kota Madiun dan terdakwa bertanya rumah seseorang tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa rumahnya di Karangjati Ngawi kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut ada acara apa di Alun alun Kota Madiun dan di jawab oleh seseorang tersebut ada acara COD an jual beli sepeda motor. Kemudian seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada ojek dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu. Kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut apakah jual beli sepeda motor dan seseorang tersebut menjawab jual beli sepeda motor dan menerima gadai sepeda motor. Mendengar perkataan seseorang tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Tri Yuliani untuk digadaikan kepada seseorang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun disepakati antara seseorang tersebut dengan terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada seseorang tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tri Yuliani. Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sesuai dengan masa sewa kepada saksi Tri Yuliani.

Bahwa sepeda motor yang saksi Tri Yuliani sewakan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto dan saksi Tri Yulaini sudah mendapat ijin dari saksi Mefri Priyanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa sewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi Tri Yuliani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Manguharjo pada tanggal 28 Januari 2022. Bahwa saksi Tri Yuliani yakin dan percaya kepada sehingga berkenan menyewakan sepeda motor kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa awal datang ke rumah saksi Tri Yuliani datang bersama dengan istri terdakwa, saksi Tri Yuliani menilai sikap terdakwa span santun dan ketika saksi Tri Yuliani bertanya alamat rumah terdakwa berdomisili di Kota Madiun serta terdakwa beralasan menyewa sepeda motor dengan tujuan untuk transportasi sekolah anaknya terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mefri Priyanto mengalami kerugian sekitar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TYAS TANTRAWAN als TATANG bin AHMAD SURYA ANTARIKSA pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr Ratih (bukan saksi) bahwa saksi Tri Yuliani bisa menyewakan sepeda motor. Bahwa kemudian pada kunjungan pertama dan kedua terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Yuliani di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun di tolak oleh saksi Tri Yuliani. Kemudian pada kunjungan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk transportasi anak terdakwa ke sekolah agar saksi Tri Yuliani percaya dan yakin kepada terdakwa. Kemudian saksi Tri Yuliani bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 7 hari. Bahwa terdakwa menyewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Bahwa terdakwa menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP Tyas Tantrawan, 1 lembar foto kopo KTP Dian Ayu Wulandari, 1 lembar foto kopi Kartu Keluarga an Tyas Tantrawan kepada saksi Tri Yuliani sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Tri Yuliani menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke pasar Kotak Jalan Imam Bonjol Kota Madiun dengan maksud membeli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi. Sesampai di area parkir pasar Kotak tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal. Seseorang tersebut menyapa terdakwa dan bertanya arah ke Alun alun Kota Madiun. Kemudian terdakwa menunjukkan arah ke Alun alun Kota Madiun dan terdakwa bertanya rumah seseorang tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa rumahnya di Karangjati Ngawi kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut ada acara apa di Alun alun Kota Madiun dan di jawab oleh seseorang tersebut ada acara COD an jual beli sepeda motor. Kemudian seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada ojek dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu. Kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut apakah jual beli sepeda motor dan seseorang tersebut menjawab jual beli sepeda motor dan menerima gadai sepeda motor. Mendengar perkataan seseorang tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Tri Yuliani untuk digadaikan kepada seseorang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun disepakati antara seseorang tersebut dengan terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada seseorang tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tri Yuliani. Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sesuai dengan masa sewa kepada saksi Tri Yuliani.

Bahwa sepeda motor yang saksi Tri Yuliani sewakan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto dan saksi Tri Yulaini sudah mendapat ijin dari saksi Mefri Priyanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa sewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi Tri Yuliani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Manguharjo pada tanggal 28 Januari 2022. Bahwa saksi Tri Yuliani yakin dan percaya kepada sehingga berkenan menyewakan sepeda motor kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa awal datang ke rumah saksi Tri Yuliani datang bersama dengan istri terdakwa, saksi Tri Yuliani menilai sikap terdakwa span santun dan ketika saksi Tri Yuliani bertanya alamat rumah terdakwa berdomisili di Kota Madiun serta terdakwa beralasan menyewa sepeda motor dengan tujuan untuk transportasi sekolah anaknya terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mefri Priyanto mengalami kerugian sekitar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **TRI YULIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak punya hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa sekira bulan Desember 2021 terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi sebanyak 2 kali di rumah saksi Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan tujuan akan menyewa sepeda motor milik saksi namun oleh saksi ditolak karena saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelepon saksi untuk menyewa sepeda motor milik saksi, namun karena pada saat itu sepeda motor milik saksi keluar semua akhirnya saksi menelepon saksi Mefri Priyanto untuk meminjam sepeda motornya untuk di sewakan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Mefri Priyanto pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 mengantarkan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah ke rumah saksi dengan tujuan untuk disewakan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto mulai tanggal 08 Januari s/d tanggal 15 Januari 2022 dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dengan melampirkan 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Tyas Tantrawan, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto kopi KTP an Dian Ayu Wulandari, 1 (satu) lembar fotokopi KK nomer 35770315052120006 an Tyas Tantrawan

- Kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa.
- Bahwa uang sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saksi Mefri Priyanto.
- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi berkenan menyewakan sepeda motor kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa awal datang ke rumah saksi Tri Yuliani datang bersama dengan istri terdakwa, saksi Tri Yuliani menilai sikap terdakwa sopan santun dan ketika saksi Tri Yuliani bertanya alamat rumah terdakwa berdomisili di Kota Madiun serta terdakwa beralasan menyewa sepeda motor dengan tujuan untuk transportasi sekolah anaknya terdakwa.
- Bahwa hingga masa sewa sepeda motor tersebut habis yaitu tanggal 15 Januari 2022 namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi sudah menghubungi nomer telepon terdakwa namun tidak dibalas oleh terdakwa
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Madiun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **MEFRI PRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak punya hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keangannya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Tri Yuliani menelepon saksi Mefri Priyanto untuk meminjam sepeda motornya untuk di sewakan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Mefri Priyanto pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 mengantarkan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ON Tahun 2021 warna merah ke rumah saksi Tri Yuliani dengan tujuan untuk disewakan kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto mulai tanggal 08 Januari s/d tanggal 15 Januari 2022 dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hingga masa sewa sepeda motor tersebut habis yaitu tanggal 15 Januari 2022 namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tri Yuliani dan saksi Tri Yuliani sudah menghubungi nomer telepon terdakwa namun tidak dibalas oleh terdakwa
- Bahwa kemudian saksi Tri Yuliani melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Madiun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr Ratih (bukan saksi) bahwa saksi Tri Yuliani bisa menyewakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian pada kunjunagn pertama dan kedua terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Yuliani di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun di tolak oleh saksi Tri Yuliani.
- Bahwa kemudian pada kunjungan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk transportasi anak terdakwa ke sekolah agar saksi Tri Yuliani percaya dan yakin kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Tri Yuliani bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 7 hari.

- Bahwa terdakwa menyewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Bahwa terdakwa menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP Tyas Tantrawan, 1 lembar foto kopo KTP Dian Ayu Wulandari, 1 lembar foto kopi Kartu Keluarga an Tyas Tantrawan kepada saksi Tri Yuliani sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Tri Yuliani menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke pasar Kotak Jalan Imam Bonjol Kota Madiun dengan maksud membeli kopi.
- Bahwa sesampai di area parkir pasar Kotak tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal. Seseorang tersebut menyapa terdakwa dan bertanya arah ke Alun alun Kota Madiun. Kemudian terdakwa menunjukan arah ke Alun alun Kota Madiun dan terdakwa bertanya rumah seseorang tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa rumahnya di Karangjati Ngawi kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut ada acara apa di Alun alun Kota Madiun dan di jawab oleh seseorang tersebut ada acara COD an jual beli sepeda motor.
- Bahwa kemudian seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada ojek dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu. Kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut apakah jual beli sepeda motor dan seseorang tersebut menjawab jual beli sepeda motor dan menerima gadai sepeda motor. Mendengar perkataan seseorang tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Tri Yuliani untuk digadaikan kepada seseorang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian disepakati antara seseorang tersebut dengan terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukan BPKB sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada seseorang tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tri Yuliani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sesuai dengan masa sewa kepada saksi Tri Yuliani.
- Bahwa sepeda motor yang saksi Tri Yuliani sewakan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto dan saksi Tri Yuliani sudah mendapat ijin dari saksi Mefri Priyanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa sewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022
- Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB atas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah No Pol AE 2935 AT atas nama Muryati tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT FIF GROUP Cabang Madiun.
  - 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Tyas Tantrawan
  - 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Dian Ayu Wulandari
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kk nomer 35770315052120006 an Tyas Tantrawan
- Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr Ratih (bukan saksi) bahwa saksi Tri Yuliani bisa menyewakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian pada kunjungan pertama dan kedua terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Yuliani di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun di tolak oleh saksi Tri Yuliani.

- Bahwa kemudian pada kunjungan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk transportasi anak terdakwa ke sekolah agar saksi Tri Yuliani percaya dan yakin kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Tri Yuliani bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 7 hari.
- Bahwa terdakwa menyewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Bahwa terdakwa menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP Tyas Tantrawan, 1 lembar foto kopo KTP Dian Ayu Wulandari, 1 lembar foto kopi Kartu Keluarga an Tyas Tantrawan kepada saksi Tri Yuliani sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Tri Yuliani menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke pasar Kotak Jalan Imam Bonjol Kota Madiun dengan maksud membeli kopi.
- Bahwa sesampai di area parkir pasar Kotak tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal. Seseorang tersebut menyapa terdakwa dan bertanya arah ke Alun alun Kota Madiun. Kemudian terdakwa menunjukan arah ke Alun alun Kota Madiun dan terdakwa bertanya rumah seseorang tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa rumahnya di Karangjati Ngawi kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut ada acara apa di Alun alun Kota Madiun dan di jawab oleh seseorang tersebut ada acara COD an jual beli sepeda motor.
- Bahwa kemudian seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada ojek dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu. Kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut apakah jual beli sepeda motor dan seseorang tersebut menjawab jual beli sepeda motor dan menerima gadai sepeda motor. Mendengar perkataan seseorang tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Tri Yuliani untuk digadaikan kepada seseorang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati antara seseorang tersebut dengan terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada seseorang tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tri Yuliani.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sesuai dengan masa sewa kepada saksi Tri Yuliani.
- Bahwa sepeda motor yang saksi Tri Yuliani sewakan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto dan saksi Tri Yuliani sudah mendapat ijin dari saksi Mefri Priyanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa sewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022
- Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Melanggar pasal 372 KUHP atau Kedua Melanggar pasal 378 KUHP maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

## Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "**barang siapa**" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;

Bahwa secara termonilogi yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' dapat diartikan sebagai sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, dimana antara kesadaran yang timbul akibat hasil pemikiran dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak ;  
Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" yang mana hal ini berbeda dengan sistem hukum yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebutkan "opzet" merupakan suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam undang-undang Bahwa dalam Memorie Van



Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie Van Antwood (MvA) menyatakan “opzet” adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu. Dan menanggapi hal tersebut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa “opzet” adalah berkisar pada pengertian “Willen En Wetens” atau pada pengertian “Menghendaki dan mengetahui”. Selanjutnya P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa “perkataan Willen en Wetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam MvT yang diartikan sebagai kesengajaan melakukan kejahatan atau tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui “ :

Bahwa berdasarkan sifat “opzet” sendiri dikenal dengan istilah “Dolus Malus” yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, untuk dapat dipersalahkan maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang, namun paham ini telah banyak ditinggalkan karena dengan berkembangnya paham “Klaurloss” yang artinya “opzet” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang terlarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan terlarang ;

Bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki dengan melawan hukum’ artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah



mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan ;

Bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata-kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis dan Perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr Ratih (bukan saksi) bahwa saksi Tri Yuliani bisa menyewakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian pada kunjungan pertama dan kedua terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Yuliani di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun di tolak oleh saksi Tri Yuliani.
- Bahwa kemudian pada kunjungan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk transportasi anak terdakwa ke sekolah agar saksi Tri Yuliani percaya dan yakin kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Tri Yuliani bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Type



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 7 hari.

- Bahwa terdakwa menyewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Bahwa terdakwa menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP Tyas Tantrawan, 1 lembar foto kopo KTP Dian Ayu Wulandari, 1 lembar foto kopi Kartu Keluarga an Tyas Tantrawan kepada saksi Tri Yuliani sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Tri Yuliani menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke pasar Kotak Jalan Imam Bonjol Kota Madiun dengan maksud membeli kopi.
- Bahwa sesampai di area parkir pasar Kotak tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal. Seseorang tersebut menyapa terdakwa dan bertanya arah ke Alun alun Kota Madiun. Kemudian terdakwa menunjukan arah ke Alun alun Kota Madiun dan terdakwa bertanya rumah seseorang tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa rumahnya di Karangjati Ngawi kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut ada acara apa di Alun alun Kota Madiun dan di jawab oleh seseorang tersebut ada acara COD an jual beli sepeda motor.
- Bahwa kemudian seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada ojek dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu. Kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut apakah jual beli sepeda motor dan seseorang tersebut menjawab jual beli sepeda motor dan menerima gadai sepeda motor. Mendengar perkataan seseorang tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Tri Yuliani untuk digadaikan kepada seseorang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian disepakati antara seseorang tersebut dengan terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukan BPKB sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan



menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada seseorang tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tri Yuliani.

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sesuai dengan masa sewa kepada saksi Tri Yuliani.
- Bahwa sepeda motor yang saksi Tri Yuliani sewakan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto dan saksi Tri Yuliani sudah mendapat ijin dari saksi Mefri Priyanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa sewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 ;

Dengan demikian unsur "**dengan sengaja memiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, sepeda motor merek Honda type Vario 125 plat Nomor AE 2935 ON dan STNK, atas atas dasar menyewa dari Saksi Tri Yuliani akan tetapi Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana sepeda motor tersebut merupakan milik dari korban Tri Yuliani bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur "**suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

**Ad.4. Unsur barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri yaitu :

- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr Ratih (bukan saksi) bahwa saksi Tri Yuliani bisa menyewakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian pada kunjungan pertama dan kedua terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Yuliani di Jl Mliwis No 21 Rt 29 Rw 9 Kel Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun di tolak oleh saksi Tri Yuliani.
- Bahwa kemudian pada kunjungan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Tri Yuliani untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk transportasi anak terdakwa ke sekolah agar saksi Tri Yuliani percaya dan yakin kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Tri Yuliani bersedia menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Type A1F01N36S4Q A/T (Vario 125) No Pol AE 2935 ON Tahun 2021 warna merah dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 7 hari.
- Bahwa terdakwa menyewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Bahwa terdakwa menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP Tyas Tantrawan, 1 lembar foto kopo KTP Dian Ayu Wulandari, 1 lembar foto kopi Kartu Keluarga an Tyas Tantrawan kepada saksi Tri Yuliani sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Tri Yuliani menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke pasar Kotak Jalan Imam Bonjol Kota Madiun dengan maksud membeli kopi.
- Bahwa sesampai di area parkir pasar Kotak tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal. Seseorang tersebut menyapa terdakwa dan bertanya arah ke Alun alun Kota Madiun. Kemudian terdakwa menunjukan arah ke Alun alun Kota



Madiun dan terdakwa bertanya rumah seseorang tersebut. Seseorang tersebut mengatakan bahwa rumahnya di Karangjati Ngawi kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut ada acara apa di Alun alun Kota Madiun dan di jawab oleh seseorang tersebut ada acara COD an jual beli sepeda motor.

- Bahwa kemudian seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada ojek dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu. Kemudian terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut apakah jual beli sepeda motor dan seseorang tersebut menjawab jual beli sepeda motor dan menerima gadai sepeda motor. Mendengar perkataan seseorang tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi Tri Yuliani untuk digadaikan kepada seseorang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian disepakati antara seseorang tersebut dengan terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa tidak dapat menunjukan BPKB sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada seseorang tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Tri Yuliani.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sesuai dengan masa sewa kepada saksi Tri Yuliani.
- Bahwa sepeda motor yang saksi Tri Yuliani sewakan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Mefri Priyanto dan saksi Tri Yulaini sudah mendapat ijin dari saksi Mefri Priyanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa sewa mulai hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan harus mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 ;

Dengan demikian unsur "**barang tersebut ada ditanggannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan sampai pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TYAS TANTRAWAN Als TATANG Bin AHMAD SURYA ANTARIKSA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB atas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah No Pol AE 2935 AT atas nama Muryati tanggal 28 anuari 2022 yang dikeluarkan oleh PT FIF GROUP Cabang Madiun dikembalikan kepada saksi Tri Yuliani
  - 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Tyas Tantrawan, 1 (satu) lembar foto kopi KTP an Dian Ayu Wulandari, 1 (satu) lembar fotokopi KK nomer 35770315052120006 an Tyas Tantrawan dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari **Senin**, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal 15 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun serta dihadapan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

**RATIH WIDAYANTI, S.H.**

**ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**

**ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**SUNARTO, S.H.**